

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROFESI
WARTAWAN MENURUT PASAL 8 UU NO. 40
TAHUN 1999 TENTANG PERS¹**

Oleh: Endre Vendy Katiandagho²

Dosen Pembimbing:

Dr. Ralfie Pinasang, SH, MH

Dr. Pangemanan Diana. R, SH, MH

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap perlindungan hukum kepada wartawan dalam menjalankan profesinya dan bagaimana faktor-faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Dalam menjalankan profesinya dapat diketahui dan dijelaskan juga maksud dari Pasal 8 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang berbunyi "Dalam Melaksanakan Profesinya Wartawan Mendapat Perlindungan Hukum", yang dimana perlindungan hukum yang dimaksud bahwa setiap apa yang dilakkan wartawan dalam menjalankan profesinya mendapatkan perlindungan hukum apabila watawan tersebt idak melanggar juga hak dan kewajibannya dalam menjalankan profesinya. 2. Dalam menjalankan profesinya wartawan mendapat hambatan baik yang darimasyarakat maupun dari dalam Lembaga pers yang dinaunginya,oleh sebab itu wartawan harus berpeganggang pada pendirian pribadi dan juga kode etik jurnalistik maupun aturan lainnya yang mengatur dalam menjalankan profesinya.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Wartawan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sejarahnya wartawan termasuk dalam pers, yang dimana perkembangannya kebebasan dalam pers di Indonesia pada era orde baru terbelengu dalam prakteknya yang otoriter, baik berdasarkan substansi aturan hokum formal yang ada maupun kebijakan-

kebijakan penguasa yang tidak tertulis,tetapi ditegakan dalam prakteknya.³

Menurut tokoh pers Mochtar Lubis dikatakan "Ranjau-Ranjau" bagi kebebasan pers tidak hanya yang termuat dalam hokum pidana (KUHP dan UU lainnya), tetapi juga terdapat dalam kebijaksanaan penguasa semata-mata".⁴

Sebagaimana aturan yang berlaku di era orde baru tentang kebebasan pers diatur didalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 diatur masalah-masalah fundamental bagi kehidupan pers. Diantaranya adalah hak pers untuk melakukan control, kritik dan koreksi yang bersifat konstruktif. Selain itu,sensor dan pemberadalan tidak dikenakan terhadap pers nasional, dan untuk mengusahakan penerbitan pers pada era orde baru mendapatkan hambatan pula dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Penerangan Nomor 01/Pers/menpen/1984, yang mengatur tentang SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers).

SIUPP yang dimaksudkan sebagai perangkat yang mengatur perusahaan yang mnitikberatkan pada aspek permodalan, yang dimana wartawan ikut memiliki saham dalam perusahaan / penerbitan pers sebesar 20 persen, namun dalam permenpen ini juga diatur pula perihal pembatalan SIUPP yang dilakukan bertolak dari isi atau muatan pers, yang ketentuannya diatur dalam pasal 33 ayat H dikatakan "SIUPP yang telah diberikan kepada perusahaan/penerbitan pers dapat dibatalkan oleh Menteri Penerangan setelah mendengar dewan pers, apabila menurut penilaian dewan persperusahaan / penerbitan pers dan penerbitan pers yang bersangkutan dalam penerbitannya tidak lagi mencerminkan kehidupan pers yang sehat, pers yang bebas dan bertanggungjawab". Tetapi pada aturan ini tidak diatur lebih rinci dalam hal yang tidak mencerminkan kehidupan pers yang sehat, yang bebas dan bertanggungjawab.⁵

Setelah sejarah orde baru yang bertentangan dengan kebebasan pers yang dimana diatur juga bertentangan dengan perlindungan wartawan, yang aturan yang

³Mochtar lubis dalam Wina Armada, 1969, Wajah Hukum Pidana Pers, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989, halaman 10.

⁴Ibid, hal.12

⁵Nurudin, Op,cit, hal. 15. lihat juga Simaremare, "Kebebasan Pers Masa Orde Baru dan Masa Reformasi,"dalam Sularto. St. Op,cit, hal 97.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101093

diganti dengan aturan yang baru yaitu dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.⁶

Dalam Hal perlindungan wartawan telah diatur didalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 dikatakan. "Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum."

Dalam Teori Hak Asasi Manusia (HAM) perlindungan terhadap wartawan itu merupakan bagian dari HAM yang berkait kelindan dengan tugas-tugas jurnalistik yang meliputi hak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Perlindungan HAM tidak saja bermakna sebagai jaminan negara memproteksi HAM dalam berbagai kebijakan regulasi, tetapi juga reaktif melakukan tindakan hukum apabila terjadi pelanggaran hukum.

Dr Suparman Marzuki berpendapat, jika dalam suatu negara, HAM terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka negara tidak dapat disebut sebagai negara hukum dan demokrasi dalam arti sesungguhnya.⁷

Sebab unsur di dalam mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat itu terkait dengan kepentingan masyarakat dalam mendapatkan informasi, dan jaminan kepada pers di dalam menjalankan fungsi-fungsi pers terutama fungsi sosial kontrol yang memang diperlukan untuk menopang bangunan demokrasi.⁸

Hanya saja, perlindungan hukum terhadap wartawan dalam mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat diberikan masih belum tegas dan multi tafsir. Yang dimana dalam mencari atau memperoleh data untuk suatu berita oleh wartawan masih banyak tindakan-tindakan untuk menghalang dalam mencari dan memperoleh data tersebut. Pasal 8 Undang-Undang Pers tersebut berlaku bagi wartawan, dan Ini patut dipahami oleh para wartawan agar tidak timbul penafsiran

yang beragam terhadap rumusan Pasal 8. Dan wartawan pula merasa terlindungi oleh Undang-undang yang berlaku dalam mencari dan memperoleh suatu berita yang akurat dan efisien.⁹

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk membuat skripsi dengan judul "**Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Wartawan Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers**".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap perlindungan hukum kepada wartawan dalam menjalankan profesinya?
2. Bagaimana faktor-faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya?

C. Metode Penelitian

Metode penulisan yang digunakan dalam menganalisa dan mengembangkan permasalahan dalam skripsi adalah metode penelitian normatif, yaitu metode yang dapat digunakan dalam suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum.¹⁰

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Perlindungan Wartawan dalam Menjalankan Profesinya.

1. Pengaturan Hukum Terhadap Perlindungan Wartawan Hukum Menurut Undang-Undang Pers.

Adanya pasal 8 Undang – Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang berbunyi: "Dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum".

Dalam penjelasan pasal 8 ini diterangkan bahwa yang dimaksud dengan "Perlindungan Hukum" adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dengan kata lain selama pers menjalankan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya

⁷Nurudin, Op,cit, hal. 15. lihat juga Simaremare, "Kebebasan Pers Masa Orde Baru dan Masa Reformasi,"dalam Sularto. St. Op.cit, hal 97

⁸Mochtar lubis dalam Wina Armada, 1969, Wajah Hukum Pidana Pers, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989, halaman 13

⁹Nurudin, Op,cit, hal. 15. lihat juga Simaremare, "Kebebasan Pers Masa Orde Baru dan Masa Reformasi,"dalam Sularto. St. Op.cit, hal 98.

¹⁰Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri, Ghlm.ia Indonesia, Jakarta, 1990, Hlm. 160

sebagaimana diatur dalam undang – undang ini, wartawan harus mendapat jaminan perlindungan dari pemerintah dan atau masyarakat.¹¹

Makna perlindungan dalam undang – undang ini adalah menjadi dasar pembenar terhadap tugas – tugas jurnalistik wartawan sama dengan dasar – dasar pembenar untuk profesi lainnya. Sesuai dengan pasal 50 Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) yang menegaskan bahwa:

“Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang – undangan tidak boleh dihukum Ini membuktikan bahwa wartawan juga diberikan kewenangan atau menjalankan ketentuan perundang – undangan”.

Selama ketentuan tersebut tidak dilanggar maka tidak boleh dihukum ketika wartawan memperjuangkan keadilan dan kebenaran saat melakukan peliputan, wartawan juga sedang menjalankan ketentuan perundang – undangan dan karena itu wartawan tidak dapat dihukum.

Bentuk jaminan terhadap kemerdekaan pers dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 4 ayat (1) yaitu, “Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.” Yang dimaksud bunyi pasal tersebut, dalam penjelasannya dijelaskan bahwa “. Pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin. Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers”.¹²

Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 18 dijelaskan bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah). Dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999

ayat (3) dijelaskan bahwa Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi. Dalam hal ini apa yang dilakukan oleh pelaku tindak kekerasan dengan menghalangi wartawan mendapatkan gambar atau berita merupakan bentuk pelanggaran pasal 4 ayat (3) apalagi dengan adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepada wartawan maka seharusnya aparat menindak tegas anggotanya yang terlibat dalam kasus ini karena sesuai dengan ketentuan pidana yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 di dalam pasal 18 ayat (1) yang mengatakan: “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).” Dengan adanya ketentuan pidana di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 seharusnya sudah memberikan rasa aman kepada wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.¹³

Arti perlindungan yang diberikan dalam pasal 8 harus ditafsirkan dalam arti luas. Sepanjang wartawan sedang melaksanakan tugas jurnalistik, tidak boleh ada unsur pemerintah dan atau masyarakat yang tidak memberikan bantuan perlindungan terhadap wartawan.

Ketentuan dalam pasal ini menjadi salah satu keutamaan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers karena menjadi dasar kepada wartawan dapat memiliki akses kepada pejabat publik manapun juga. Adanya ketentuan pasal ini juga menyebabkan wartawan dapat menjalankan kemerdekaan pers yang telah ada tanpa boleh ada intervensi apapun dari pemerintah.

Adapun menurut *Human Right Committee General Comment No. 34 on Article 19*, menyatakan :

“States parties should put in place effective measures to protect against attacks aimed at silencing those exercising their right to freedom of expression. Paragraph 3 may

¹¹Wina Armada Sukardi. Keutamaan dibalik Kontroversi Undang – Undang Pers Jakarta : Penerbit Dewan Pers, 2007, hlm. 196

¹² Ibid. hal.197

¹³ Ibid. Hal.198

never be invoked as a justification for the muzzling of any advocacy of multi-party democracy, democratic tenets and human rights. Nor, under any circumstance, can an attack on a person, because of the exercise of his or her freedom of opinion or expression, including such forms of attack as arbitrary arrest, torture, threats to life and killing, be compatible with article 19. Journalists are frequently subjected to such threats, intimidation and attacks because of their activities. So too are persons who engage in the gathering and analysis of information on the human rights situation and who publish human rights-related reports, including judges and lawyers. All such attacks should be vigorously investigated in a timely fashion, and the perpetrators prosecuted, and the victims, or, in the case of killings, their representatives, be in receipt of appropriate forms of redress.”¹⁴

Terjemahan :

“Negara harus memiliki aturan yang efektif untuk melindungi terhadap serangan yang membungkam orang-orang yang menggunakan hak mereka dalam kebebasan berekspresi. Ayat 3 tidak akan pernah boleh digunakan sebagai pembenaran untuk memberangus setiap pendukung demokrasi multi partai, prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Atau, dalam keadaan apapun, untuk menyerang orang, karena menjalankan kebebasannya berpendapat atau berekspresi, termasuk bentuk bentuk serangan seperti penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, ancaman terhadap kehidupan dan pembunuhan, yang sesuai dengan Pasal 19. Wartawan sering mengalami ancaman, intimidasi dan serangan seperti itu karena kegiatan mereka. Begitu juga orang-orang yang terlibat dalam pengumpulan dan analisis informasi tentang situasi hak asasi manusia dan yang mempublikasikan laporan yang terkait dengan hak asasi manusia, termasuk hakim dan pengacara. Semua serangan tersebut harus serius diselidiki dengan cepat dan tepat dan para pelaku kejahatan

dituntut, sedangkan para korban, atau, dalam kasus pembunuhan, ahli waris atau yang berhak mewakili korban, diberikan ganti rugi yang sepadan. Seperti diketahui pers adalah salah satu perwujudan kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi dan kebebasan memperoleh informasi yang merupakan Hak Azasi Manusia.”

Sebagaimana dinyatakan Manunggal K. Wardaya, sebagai berikut:

“Salah satu kebebasan dasar manusia dalam diskursus hak asasi manusia adalah kebebasan berpendapat dan berekspresi (*freedom of opinion and expression*). Setiap manusia berhak atas kebebasan ini termasuk didalamnya kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan pemikiran apapun bentuknya tanpa memandang batas-batas. Dinyatakan dalam Article 19 *The Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* dan Article 19 *The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*. kebebasan ini menjadi syarat yang mutlak ada bagi terwujudnya prinsip transparansi dan akuntabilitas suatu pemerintahan yang pada gilirannya akan membawa pada pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM).” Dengan demikian perlindungan hukum terhadap wartawan merupakan kewajiban Negara yang seharusnya dilaksanakan secara tegas oleh aparat penegak hukum yang berwenang sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku di Indonesia khususnya sesuai ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 sebagai *lex specialist derogate lex generalist*”.¹⁵

2. Perlindungan Hukum Terhadap Perlindungan Hukum Menurut Kode Etik Jurnalistik

Setiap wartawan harus ikut mempedomani Kode Etik Jurnalistik (KEJ). KEJ 2006 yang dikeluarkan Dewan Pers merupakan kesepakatan 29 organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers pada 14 Maret 2006 di Jakarta. Di dalamnya telah lengkap

¹⁴ Wina Armada Sukardi. Keutamaan dibalik Kontroversi Undang – Undang Pers (Jakarta : Penerbit Dewan Pers, 2007. Hal.48

¹⁵ Di kutip dalam <http://manunggalkusumawardaya.wordpress.com/2011/09/19/perlindungan-hukum-terhadapwartawan-sebagai-hak-asasi-manusia/> diunduh 2 Juli 2018.

diatur apa yang seharusnya dilakukan dan yang tidak dalam menyajikan karya jurnalistik. Pokok-pokok penting dari isi KEJ adalah sebagai berikut:

1. Bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
2. Menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
3. Selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
4. Tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.
5. Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.
6. Tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.
7. Memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan.
8. Tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.
9. Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.
10. Segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.
11. Melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.¹⁶

B. Faktor-Faktor Yang Menghambat Perlindungan Terhadap Wartawan

¹⁶ Zulkarimein Nasution, 2015, Etika Jurnalisme Prinsip-Prinsip Dasar, Rajawali Press, Jakarta, hlm.147.

Hubungan hukum dan media memang sangat erat, bahkan sejak awal perkembangan media massa. Perkembangan komunikasi massa pada abad XX di Negara-negara Barat dibentuk oleh dua hal yang teknologi dan hukum. Teknologi memberi kemudahan manusia untuk berkomunikasi. Komunikasi antara manusia tidak hanya dapat dilakukan secara tatap muka, namun juga bisa dilakukan dengan peralatan teknologi seperti dengan telpon, faximile, Radio, TV, Surat kabar dan sebagainya. Sedangkan hubungan berfungsi untuk mengatur teknologi apa yang boleh digunakan, siapa yang boleh dan tidak boleh menerima komunikasi dengan teknologi tersebut. Disitulah digunakan hukum dalam media massa terdapat banyak ketentuan hukum yang mengatur media massa baik yang langsung maupun yang tidak langsung.¹⁷

Ketentuan-ketentuan hukum merupakan tulang punggung dari kehidupan media masa, meskipun bukan satu-satunya tolak ukur kehidupan media. Istilah yang digunakan disini adalah "tulang punggung", untuk menggambarkan bahwa bila tidak ada hukum media, itu akan lumpuh atau lunglai, namun adanya tulang punggung tidak berarti semuanya menjadi selesai, sebab masih ada "jantung", yang mengalirkan darah bagi media massa, atau masih ada "paru-paru" yang menentukan kesegaran media massa.¹⁸

Bagi Indonesia persoalannya justru lebih mundur yaitu fungsi hukum belum dapat mencapai taraf sebagai sosial kontrol, apalagi sosial *engineering*. Kesimbangan ini terjadi karena Indonesia sedang menghadapi suatu proses yang meloncat. Indonesia belum pernah memiliki suatu peraturan penyiaran yang menggabungkan radio dan TV. Untungnya para pembuat undangundang menyadari keterbatasannya, sehingga tidak membuat undang-undang tentang internet sekaligus dalam undang-undang penyiaran. Namun hal ini menyiksakan pekerjaan rumah bagi legeslatif

¹⁷ Anwar Arifin, Komunikasi Politik dan Pers Pancasila, Jakarta, penerbit Media Sejahtera, 1992, hal. 53.

¹⁸ Abdurrahman Jemat. 2012, "Memahami Pengertian Berita", (online) (<http://arje.blog.Esaunggul.ac.id/2012/03/13/memahami-pengertianberita/diunduh> 21 Maret 2012 Buku Menulis Berita di Media Massa Inung Cahaya S. penerbit PT. Citra Aji Parama jalan Laska Adisucipto 29 Yogyakarta 2012 hal 2-3.

dan pemerintah untuk di kemudian hari membuat Undang-Undang tentang internet. Kondisi ini tentu merugikan kalangan penyiaran dan masyarakat luas penggunaan media.

Orde Baru yang dapat dukungan dari TNI-AD dan elit perkotaan, khusus mahasiswa anti Soekarno, karena Orde Baru merasa perlu mendapat dukungan yang seluas-luasnya dari masyarakat termasuk pers, sehingga itu pers mendapat kebebasan yang lebih dari pada masa Orde Lama. Kegiatan jurnalistik diselesaikan dengan mekanisme pelayanan Hak Jawab Pasal 5 ayat (2) dan atau pelayanan hak koreksi Pasal 5 ayat (3) serta kejujuran melakukan kewajiban koreksi Pasal 1 angka 13 kecuali pemberitaan peristiwa dan opini yang tidak menghormati norma-norma agama dan tidak menghormati asas praduga tak bersalah pasal 5 ayat (1) Perusahaan Pers memproduksi berita dan atau informasi lainnya, kepada pembacanya, Berita dan atau informasi itu dalam bahasa sederhana disebut sebagai produksi pers adalah kata-kata yang bertumpu pada kekuatan fakta-fakta.¹⁹

Tentulah tidak mungkin semua pembaca senang dan bersukacita atas berita atau informasi. Ada yang marah atas berita atau informasi itu. Masalah kebebasan tersebut dalam tata hukum di Indonesia, tinjauan akan dilakukan berdasarkan sejarah, filsafat dan yuridis formal. Kedaulatan rakyat, demokrasi, keadilan, penegakan hak asasi manusia bersanding erat dengan kemerdekaan pers.

Aspek kedaulatan, keadilan, hak asasi, dan demokrasi mustahil terlaksana tanpa adanya kemerdekaan pers, begitu pula sebaliknya, kemerdekaan pers telah terealisasi sejak tahun 1998, Pemerintah dan masyarakat menuntut agar pers memainkan fungsinya secara ideal sebagai sarana komunikasi, informasi, sosialisasi dan hiburan, namun pers ideal hanya dapat tumbuh dalam iklim yang ideal. Sebagaimana kondisi ekonomi, politik, dan sosial di Indonesia yang masih compang-camping begitu pula agaknya kinerja pers Indonesia. kemerdekaan pers telah menyuburkan minat anggota masyarakat untuk terjun dalam industri media. Banyak pemain

baru dalam industry pers belum sepenuhnya menerapkan prinsip pengelolaan pers dengan baik.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam menjalankan profesinya dapat diketahui dan dijelaskan juga maksud dari Pasal 8 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang berbunyi "Dalam Melaksanakan Profesi Wartawan Mendapat Perlindungan Hukum", yang dimana perlindungan hukum yang dimaksud bahwa setiap apa yang dilakukannya wartawan dalam menjalankan profesinya mendapatkan perlindungan hukum apabila wartawan tersebut tidak melanggar juga hak dan kewajibannya dalam menjalankan profesinya.
2. Dalam menjalankan profesinya wartawan mendapat hambatan baik yang darimasyarakat maupun dari dalam Lembaga pers yang dinaunginya, oleh sebab itu wartawan harus berpegang pada pendirian pribadi dan juga kode etik jurnalistik maupun aturan lainnya yang mengatur dalam menjalankan profesinya.

B. Saran

1. Dalam aturan yang mengatur perlindungan wartawan lebih ditegaskan dan dijelaskan agar tidak ada pihak-pihak tertentu yang menganalogi aturan, terlebih dalam pasal 8 Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers dan aturan lainnya yang mengatur tentang wartawan itu sendiri.
2. Pihak yang berwenang harus lebih tegas dalam menegakan aturan yang jika ada tindakan yang salah atau menghambat dalam wartawan menjalankan profesinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Simaremare, "Kebebasan Pers Masa Orde Baru dan Masa Reformasi, Jakarta 2013.
- Mochtar Lubis dalam Wina Armada, 1969, Wajah Hukum Pidana Pers, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989.

¹⁹ Bungin Burhan 2006, Sosiologi komunikasi. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup dalam Buku Media Relations Konsep, Strategi dan Aplikasi Oleh: Rini Darmastuti, S.Sos. M.Si Hal 57.

- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghlm.ia Indonesia, Jakarta, 1990.
- <http://riaupos.co/2519-opini-uu-pers,-perlindungan-wartawan--dan-pelanggaran-kode-etik.html#.WzEQLfmWbIV>, diakses melalui internet pada tanggal 27 Juni 2018, pada pukul 18.00 wita.
- J. B. Wahyudi, 1991. *Komunikasi Jurnalistik : Pengetahuan Praktis Kewartawanan, Surat Kabar-Majalah, Radio dan Televisi*. Penerbit ALUMNI : Bandung.
- Prayitno (1987). *Profesionalisasi Konseling dan Pendidikan Konselor*. Jakarta : P2LPTK.
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004.
- Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 2009.
- Dewan Pers, *Kompetensi Wartawan, Dewan Per & FES*. 2007.
- Amiruddin. 2016. *Peranan Lembaga Bantuan Hukum Pers Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Wartawan Dalam Perkara Pidana*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
- Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat. 2012. *Jurnalistik, teori, dan politik*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Anwar Arifin, *Komunikasi Politik dan Pers Pancasila*, Jakarta, penerbit Media Sejahtera, 1992.
- Bungin Burhan 2006, *Sosiologi komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup dalam Buku *Media Relations Konsep, Strategi dan Aplikasi*.
- Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pada laman website:
<https://aji.or.id/upload/Data%20kekerasan%202015.doc>, diakses pada tanggal 29 Juni 2018 pada pukul 19.00 wita.
- Abdurrahman Jemat, "Memahami Pengertian Berita", (<http://arje.blog.esaunggul.ac.id/2018/06/28/memahami-pengertianberita/diunduh> 28 Juni 2018).
- Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat. 2012. *Jurnalistik, teori, dan politik*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Wina Armada Sukardi. *Keutamaan dibalik Kontroversi Undang – Undang Pers* (Jakarta : Penerbit Dewan Pers, 2007.
- Luwi Ishawara. 2016. *Jurnalisisme Dasar*. Cetakan Kedua. Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara.